

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/4/7 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penglolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 83
 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Gelombang II Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten, meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
- g. melakukan pengawasan, penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- mengawasi jalannya setiap tahapan proses pemilihan kepala desa;
- j. Polres Lampung Selatan dan Kodim 0421 Lampung Selatan mengoordinir serta melaksanakan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan bertugas memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan lain sebagainya apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- 1. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan meliputi :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Kepada Panitia Pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- d. memfasilitasi pendistribusian surat suara, kotak suara dan bilik suara dari Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan;
- e. memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan tahapantahapan pemilihan dan menginformasikannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
- f. mengawasi jalannya setiap tahapan proses Pemilihan Kepala Desa;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pemantauan terhadap kepastian tempat dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
- i. merekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan untuk melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan

Koramil mengkoordinir i. Polsek dan serta dan pengamanan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

sebagaimana melaksanakan tugasnya Panitia dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT

pelaksanaan mendukung tugasnya, Untuk sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
 - Pengarah (6 orang) Rp. 1.250.000,-/bulan 2. Penanggungjawab
 - 3. Ketua
 - 4. Wakil Ketua
 - 5. Sekretaris
 - Anggota (17 orang)
- @ Rp. 1.500.000,-/bulan

 - Rp. 1.000.000,-/bulan
 - Rp. 850.000,-/bulan
 - Rp. 750.000,-/bulan
- @ Rp. 750.000,-/bulan
- b. Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
 - Anggota (10 orang)
- @ Rp. 220.000,-/bulan
- c. Honorarium Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan
 - Ketua (13 orang) 1.
- Rp. 550.000,-/bulan (a)
- 2. Sekretaris (13 orang)
- Rp. 500.000,-/bulan (a)
- Anggota (72 orang)
- (a)Rp. 450.000,-/bulan

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 2023 5 Mei

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNGSELATAN

NOMOR : B/ 417 /IV.13/HK/2023 TANGGAL : 5 Mei 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1.	Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
3.	Ketua DPRD Lampung Selatan	Pengarah	Andreas de la constante de la
4.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan	Pengarah	
5.	Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan	Pengarah	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Pengarah	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
8.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Lampung Selatan	Wakil Ketua	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
11.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
17.	Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
18.	Pasi Intel Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Satuan Intel Polres Lampung Selatan	Anggota	
20.	Staf Intel Polres Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	
23.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	y Pi di Nama da a Mara da mana a man
25.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
26.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
27.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 417 /1.02/HK/2023 TANGGAL : 5 Mei 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1.	Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	10 Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 417 /IV.13/HK/2023 TANGGAL : 5 Mei 2023

SUSUNAN PERSONALIA SUB PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1.	Camat	Ketua	Kecamatan :
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	- Rajabasa - Ketapang
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota	- Penengahan - Sragi
4.	Komandan Rayon Militer	Anggota	- Palas - Way Sulan
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	Anggota	- Sidomulyo - Candipuro
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota	- Katibung - Tanjung Bintang - Tanjung Sari
7.	Kepala UPT Puskesmas Kecamatan	Anggota	- Jati Agung

BUPATI LAMPUNG SELATAN